



UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROSEDUR LPPM BEKERJASAMA DENGAN INSTANSI LAIN

Nomor Dokumen	: PM-LPPM-07
Tanggal	: 3 September 2018
Revisi	: 00
Halaman	: 1

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		REKTOR	WAREK IV	LPPM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menginstruksikan kepada Wakil Rektor IV untuk melaksanakan kerjasama dengan instansi lain (Pemda, Pemkab, Pemkot, Universitas, Pihak Swasta, dll) dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	1			Statuta UWKS 2017 dan SK Rektor	1 Hari	Memo Instruksi	
2	Menginstruksikan kepada Ketua LPPM untuk melaksanakan kerjasama dengan instansi lain (Pemda, Pemkab, Pemkot, Universitas, Pihak Swasta, dll) dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat		2		Memo Instruksi	1 Hari	Surat Edaran / Pemberitahuan	
3	Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain (Pemda, Pemkab, Pemkot, Universitas, Pihak Swasta, dll) dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat			3	Surat Edaran / Pemberitahuan	1 Minggu	Draf MoU	
4	Menyampaikan hasil kerjasama dengan instansi lain (Pemda, Pemkab, Pemkot, Universitas, Pihak Swasta, dll) dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat		4		Draf MoU	1 Hari	Hasil MoU	Jika Pejabat Ada Di Tempat
5	Menyetujui dan mensahkan kerjasama dengan instansi lain (Pemda, Pemkab, Pemkot, Universitas, Pihak Swasta, dll) dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	5			Hasil MoU	1 Hari	MoU	Jika Pejabat Ada Di Tempat